

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
JAWA - BARAT

1971

No. 34

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT;

Nomor: 29/PD/DPRD/71

Tanggal : 3 Pebruari 1971

Tentang :Ketentuan-ketentuan dan  
Tatacara penyusunan,  
Perubahan dan  
Perhitungan  
Anggaran.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI JAWA-BARAT;

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN  
DAN TATACARA PENYUSUNAN, PERUBAHAN DAN  
PERHITUNGAN ANGGARAN.

BAB I.

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- 1.Daerah ialah Propinsi Kabupaten dan Kotamadya yang ada diseluruh Wilayah Jawa-Barat.
- 2.Kepala Daerah ialah Gubernur, Bupati dan Walikota yang ada diseluruh Wilayah Jawa-Barat.
- 3.Dewan ialah DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang ada diseluruh Wilayah Jawa-Barat.
- 4.Pimpinan Dewan ialah Pimpinan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya yang ada diseluruh Wilayah Jawa-Barat yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
- 5.Anggaran ialah Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat A.P.B.D.
- 6.Rencana Anggaran ialah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disingkat RAPBD yang terdiri dari Nota Keuangan dan Perangkaannya.
- 7.Panitia Anggaran ialah Panitia Anggaran Dewan.
- 8.Tahun Anggaran ialah jangka waktu yang bersamaan dengan Tahun Sidang Dewan, yang dimulai setiap tahun pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- 9.Komisi ialah Komisi-komisi atau Saksi-saksi yang ada didalam Dewan, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan.
- 10.Fraksi ialah Fraksi-fraksi yang ada didalam Dewan, sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan.

Pasal 2.

1. Anggaran terdiri dari beberapa jenis-anggaran, yang diperinci lebih lanjut dengan memperhatikan pedoman yang berlaku dan instruksi tahunan dari Menteri Dalam negeri serta perkembangan kebutuhan daerah.
2. Perubahan Anggaran yang terjadi dalam suatu tahun-anggaran dapat terdiri dari dua jenis :
  - a. Perubahan Anggaran yang sudah dikuasakan sendiri oleh Anggaran.
  - b. Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran.
3. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam ayat 2e pasal ini ialah Perubahan Anggaran yang kemungkinan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Anggaran itu sendiri, bersama-sama dengan penetapan Anggaran.
4. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam ayat 2b pasal ini ialah baik pelampauan/pengurangan dari rencana semula maupun pergeseran dari satu pasal ke pasal lain dalam bagian yang sama, kecuali pergeseran pasal-pasal mengenai gaji, tunjangan, subsidi, bunga pinjaman, hutang-hutang lain dan pasal-pasal yang masih bersifat pro memori.

#### Pasal 3.

1. Perhitungan Anggaran yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ialah pertanggung jawaban keuangan daerah atas pelaksanaan anggaran.
2. Perhitungan Anggaran tersebut menyebutkan semua pengeluaran dan penerimaan yang termasuk tahun dinas yang bersangkutan, menurut susunan dan urutan yang terdapat dalam APBD.

#### Pasal 4.

1. Anggaran, Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran ditetapkan dengan peraturan Daerah.
2. Waktu bagi penetapan dimaksud dalam ayat 1 ialah:
  - a. Penetapan Anggaran dilakukan sebelum tahun Anggaran yang bersangkutan dimulai.
  - b. Penetapan Perubahan Anggaran dilakukan sebelum tahun-anggaran yang bersangkutan berakhir.
  - c. Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sesudah tahun-anggaran yang bersangkutan berakhir.
3. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka Peraturan-peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran, perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran dikirimkan kepada dan dimintakan pengesahan dari:
  - a. Menteri Dalam Negeri untuk Propinsi.
  - b. Gubernur Kepala Daerah untuk Kabupaten dan Kotamadya.

### BAB II.

#### Tata-cara Penyusunan Anggaran.

#### Pasal 5.

Guna melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh

Undang-Undang kepada Kepala Daerah dan Dewan untuk bersama-sama menetapkan Anggaran, maka Penyusunan Anggaran dilakukan dalam 5 tahap, yaitu:

1. Tahap pertama :Persiapan penyusunan oleh kepala Daerah dan Panitia Anggaran.
2. Tahap kedua :Penyusunan ke-I oleh Kepala Daerah.
3. Tahap ketiga :Penyempurnaan oleh Panitia Anggaran.
4. Tahap Keempat :Penyusunan ke-II oleh Kepala Daerah.
5. Tahap kelima :Pembahasan dan penetapan oleh Dewan.

#### Pasal 6.

1. Penyusunan Anggaran tahap pertama dimulai selambat-lambatnya pada medio triwulan ke-III, sedang tahap kelima selambar-lambatnya pada medio triwulan ke-IV tahun Anggaran.
2. Dalam tahap pertama Kepala Daerah dan Panitia Anggaran merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan-anggaran yang akan dituangkan dalam tahap kedua.
3. Dalam tahap kedua Kepala Daerah menyusun pra-Rencana APBD.
4. Dalam tahap ketiga Panitia Anggaran mengadakan penyempurnaan yang perlu terhadap pra-Rencana APBD.
5. Dalam tahap keempat Kepala Daerah menyempurnakan pra-Rencana APBD menjadi Rencana APBD dan bersama-sama Panitia Anggaran menyusun Rencana Peraturan Daerahnya.

#### Pasal 7.

Tahap kelima selanjutnya dibagi dalam 5 tingkat-pembicaraan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tingkat pertama :Penyampaian RAPBD oleh kepala Daerah kepada Dewan dengan disertai Rencana Peraturan Daerahnya.
2. Tingkat kedua :Pembahasan oleh Dewan.
3. Tingkat ketiga :Pemandangan Umum Dewan.
4. Tingkat keempat :Perumusan terakhir oleh Panitia Anggaran.
5. Tingkat kelima :Penetapan oleh Dewan, yang meliputi:
  - a. Perbaikan redaksi yang perlu.
  - b. Stemmotivering dari Fraksi.
  - c. Pengambilan keputusan.

#### BAB III.

#### Tata-cara Perubahan Anggaran.

#### Pasal 8.

1. Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2e diatas, dapat dilaksanakan segera oleh Kepala Daerah tanpa memerlukan terlebih dahulu Persetujuan dari Dewan dan pengesahan oleh:
  - a) Menteri Dalam Negeri untuk Propinsi.
  - b) Gubernur Kepala Daerah untuk Kabupaten dan Kotamadya.
2. Dalam hal ini Kepala Daerah cukup memberitahukan kepada Pimpinan Dewan dan panitia Anggaran dan mempertanggung-jawabkannya dalam Perhitungan Anggaran yang bersangkutan.

#### Pasal 9.

Perubahan Anggaran yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 2b diatas, sebelum dilaksanakan oleh kepala Daerah memerlukan terlebih dahulu persetujuan dari Dewan dengan ketentuan:

- a. Bagi perubahan Anggaran yang bersifat pelampauan/pengurangan dari rencana semula, harus disahkan lebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Propinsi Dan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi Kabupaten dan Kotamadya.
- b. Bagi Perubahan Anggaran yang bersifat penggeseran dari satu pasal ke pasal lain dalam bagian yang sama, cukup mengirim tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri oleh Propinsi dan kepada Gubernur Kepala Daerah oleh Kabupaten dan Kotamadya.

#### Pasal 10.

Setiap Rencana Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran, disampaikan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah kepada Panitia Anggaran dalam suatu rapat Panitia Anggaran untuk memperoleh pandangan-pandangan/pendapat-pendapatnya sementara.

#### Pasal 11.

Anggota Panitia Anggaran yang mewakili Fraksi dan Komisi menjelaskan Rencana Perubahan Anggaran tersebut kepada Fraksi atau Komisionernya untuk memperoleh pandangan-pandangan/pendapat-pendapatnya.

#### Pasal 12.

Apabila masih dianggap perlu, Kepala Daerah dapat diminta untuk menjelaskan Rencana Perubahan Anggaran tersebut didalam suatu rapat Panitia Musyawarah yang diadakan khusus untuk masalah tersebut.

#### Pasal 13.

Dalam Rapat panitia Anggaran berikutnya, disampaikan pandangan-pandangan masing-masing Fraksi dan Komisi untuk mengambil suatu pendapat maupun kesimpulan terakhir.

#### Pasal 14.

Pendapat Panitia Anggaran tentang persetujuan atau penolakan terhadap Rencana Perubahan Anggaran tersebut dalam pasal 13 diatas, dituangkan dalam surat Keputusan Pimpinan Dewan.

#### Pasal 15.

Surat-surat Keputusan Pimpinan Dewan tentang Perubahan Anggaran pada akhir tahun disampaikan/dilaporkan oleh panitia Anggaran kepada Dewan dalam suatu Sidang Pleno Dewan untuk menjadi bahan penetapan

Rencana Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang bersangkutan.

BAB IV.  
Tata-cara Perhitungan Anggaran.

Pasal 16.

1. Selambat-lambatnya 3 bulan sesudah tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir, Kepala Daerah menyampaikan kepada Dewan Rencana Perhitungan Anggaran untuk mendapatkan penetapan sementara.
2. Penyampaian Rencana Perhitungan Anggaran tersebut harus disertai Rencana Peraturan Daerah tentang Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran, Perhitungan Kas serta Lampiran-lampiran lainnya sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 17.

Pembahasan Rencana Perhitungan Anggaran selanjutnya oleh Dewan dilakukan menurut prosedur yang biasa berlaku bagi pembahasan Rencana Peraturan Daerah, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan.

BAB V.  
Ketentuan-ketentuan Penutup.

Pasal 18.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, setelah berkonsultasi lebih dahulu dengan Pimpinan Dewan.

Pasal 19.

1. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.
2. Peraturan Daerah ini berlaku pertama kali untuk:
  - a. Penyusunan Anggaran 1971/1972.
  - b. Perubahan Anggaran 1970/1971.
  - c. Perhitungan Anggaran 1970/1971.

Ditetapkan di : Bandung.  
Pada tanggal : 3 Pebruar 1971

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Jawa-Barat,

Ketua,

RACHMAT SULAEMAN,

Gubernur Propinsi Jawa-Barat,

SOLIHIN G.P.

Wakil Ketua,

Wakil ketua,

Wakil Ketua

Peraturan Daerah tersebut diatas disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan tanggal ..... No. ....  
Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa-Barat tanggal .....  
1971 No. 70.

Sekretaris Daerah Propinsi  
Jawa-Barat,

ACHMAD ADNAWIDJAJA  
PENJELASAN ATAS.

Peraturan Daerah tentang ketentuan-ketentuan dan  
Tata cara Penyusunan, Perubahan dan perhitungan Anggaran.

I. PENJELASAN UMUM:

Selama Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah belum diperbaharui/diganti menurut Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966, maka landasan Pokok bagi masalah Anggaran keuangan Daerah ialah pasal 76 dan pasal 77 dari Undang-undang itu.

Pasal 77 Undang-undang No. 18 tahun 1965 khususnya menyatakan, bahwa Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan ketentuan-ketentuan dan cara-cara menyusun:

- a. Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah;
- b. Perhitungan atas Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan Daerah.

Peraturan Pemerintah mengenai hal-hal yang dimaksud dalam pasal 77 tersebut diatas hingga dewasa ini belum diadakan.

Berhubung dengan itu, ketentuan-ketentuan dan cara-cara menyusun APBD dan perhitungan atas APBD masih didasarkan atas Peraturan-Peraturan yang lama, sesuai dengan makna pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 18 tahun 1965 yang menyatakan, bahwa segala Peraturan Perundangan lama yang tidak bertentangan dengan isi dan maksud Undang-undang No. 18 tahun 1965, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 18 tahun 1965, Peraturan Perundangan lama yang untuk sementara waktu masih dapat dipergunakan sebagai pedoman baik bagi masalah pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (pasal 75 Undang-undang No. 18 tahun 1965, maupun bagi masalah Anggaran Keuangan Daerah (pasal 76 dan pasal 77, Undang-undang No. 18 tahun 1965) ialah:

- (1) Bab VI Provincie-Ordonnantie atau P.O. bagi Propinsi (Stbl. 1924 No. 78 jo. Stbl. 1938 No. 371).
- (2) Bab VI Regentschapsordonnantie atau R.O. bagi Kabupaten (Stbl. 1924 No. 79).

(3) Bab IX Stadsgerne-Ordonnantie atau S.G.O. bagi Kotapraja (Stbl. 1928 No. 365).

Bab VI. P.O. (=Bab VI R.O. dan Bab IX S.6.0) tersebut, mengatur perihal pengurusan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Het beheer en de verantwoording der provincieale geldmidde'len, atau - van de geldmiddelen van de stadsgemeente), terdiri atas bagian-bagian yaitu:

1. Ketentuan Umum.
2. Anggaran.
3. Pengeluaran.
4. Penerimaan.
5. Perhitungan Anggaran.
6. Bendaharawan dan pengawasan atas pengurusannya.
7. Pertanggung jawaban dari mereka yang bukan bendaharawan. Pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam:

(4) Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1956, yang dikenal dengan nama Stbl. 1936 No. 432 dengan penuntun yang termuat dalam Byblad No. 13678.

Peraturan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1936 itu sendiri (Stbl. 1936 No. 432) terdiri atas 3 jenis Peraturan:

A. Peraturan tentang penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 1936 (= Begrootingsvoorschriften 1936) dilengkapi dengan Model AI s/d A XII.

B. Peraturan tentang penyusunan Perhitungan Anggaran Daerah 1936 (= Rekeningsvoorschriften 1936), dilengkapi dengan Model BI s/d B XXI.

C. Peraturan tentang pengurusan dan tata-usaha Keuangan Daerah 1936, disingkat PTUKD 1936 (Beheersvoorschriften 1936), dilengkapi dengan Model CI s/d C XVI.

Disamping Peraturan-Perundangan lama yang masih berlaku sebagai pedoman, maka sesuai pula dengan makna pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 18/1965, segala sesuatu dijalankan menurut Instruksi-Instruksi dan petunjuk-petunjuk tahunan yang ada atau yang dapat diadakan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya:

- 1) Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Januari 1970 No. Finmat 1/1 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 1970/1971.
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 166 tahun 1970 tanggal 5 Juni 1970 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun 1970/1971.

Dalam pada itu, untuk menjamin kepastian-hukum dibidang Anggaran Keuangan Daerah diseluruh. Wilayah Jawa Barat, dan untuk mencapai keragaman administratif yang sangat memudahkan pengawasan maka Peraturan Daerah ini sangat diperlukan untuk melaksanakan hal-hal yang dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang No. 18/1965.

Dalam Peraturan Daerah ini, disajikan secara singkat dan jelas ketentuan-ketentuan maupun pengertian-pengertian tentang Anggaran Perubahan Anggaran dan Perhitungan Anggaran seperti termuat dalam Bab I, Bab II tentang Tatacara Penyusunan Anggaran, merupakan penegasan kembali yang lebih terperinci mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Jawa-Barat, yang dengan adanya Peraturan Daerah ini akan lebih mengikat Kepala Daerah dan Dewan.

Bab III tentang Tata-cara Perubahan, Anggaran merupakan Bab tersendiri.

Hal ini mengingat keperluan untuk mengadakan Perubahan Anggaran, didalam praktek sudah tidak dapat dihindari lagi.

Bab IV tentang Tata-cara Perhitungan Anggaran merupakan hal lama yang baru untuk pertama kali akan dilaksanakan, sehingga masih sangat tergantung kepada perkembangan Daerah serta perbaikan aparatur Pemerintah Daerah.

#### Penjelasan Pasal demi pasal

##### BAB I.

##### Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 :

Ayat 1 :Telah dimaklumi, bahwa bentuk dan susunan Anggaran Negara dewasa ini telah mengalami perubahan, bahkan agak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.). Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1966 tentang Penetapan APBN tahun 1967, demikian pula dalam Undang-undang tentang Penetapan APBN tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa bentuk dan susunan APBD untuk selanjutnya perlu disesuaikan pula dengan APBN namun hal itu tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan pokok yang dimuat dalam Stbl. 1936 No. 432 harus ditinggalkan sama sekali. Menurut Undang-undang No. 18 tahun 1965, Peraturan tentang Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah tahun 1936 masih tetap berlaku sebagai pedoman, sampai diadakannya Peraturan Pemerintah yang baru.

Sesuai dengan perkembangan Negara dan kebutuhan pembangunan Daerah, maka sejak tahun 1963 selain Anggaran Rutin kita telah mengenal adanya Anggaran Pembangunan, dan sejak tahun 1969 adanya Anggaran Kredit.

Anggaran Rutin lazimnya diperinci dalam Bab, Bagian, Sub Bagian, Pos, Pasal dari Mata Anggaran.

Sedang Anggaran Pembangunan diperinci dalam Dinas, Bidang Sektor Sub Sektor, Program, Proyek (Mata Anggaran).

Ayat 2 :Perubahan Anggaran yang terjadi, dalam satu tahun Anggaran dengan demikian melalui dua jalan :  
a.Perubahan didalam batas Anggaran yang ditetapkan semula baik perihal Anggaran pengeluarannya maupun perihal Anggaran penerimaannya.  
b.Perubahan diatas atau dibawah jumlah yang ditetapkan semula.

Ayat 3 :Perubahan Anggaran yang sudah dikuasakan sendiri oleh Anggaran dimaksudkan sebagai usaha untuk menutupi kemungkinan kurang tepatan dari Anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dibatasi kemungkinan sering terjadinya Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran.

Ayat 4 :Perubahan Anggaran yang tidak dikuasakan sendiri oleh Anggaran dimaksudkan Perubahan Anggaran yang hanya dapat dilakukan terhadap perubahan-perubahan yang sangat mendesak, yang jika tidak dilakukan, dapat menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah.

Jenis Perubahan Anggaran ini lazimnya disebut Anggaran tambahan berarti penambahan pengurangan diatas dari jumlah Anggaran semula, sehingga jumlah pada akhirnya menjadi bertambah/menurun.

#### Pasal 3.

Ayat :Perhitungan Anggaran memberikan gambaran tentang kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Keuangan selama tahun Anggaran. Disamping merupakan salah satu cara untuk mengontrol tindakan-tindakan keuangan-keuangan, Perhitungan Anggaran memberikan pula bahan-bahan bagi penyusunan Anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 4.

Ayat 1 : Cukup jelas.

Ayat 2a + b : Cukup jelas.

Ayat 2c. :Penetapan Perhitungan Anggaran oleh DPRD bersifat penetapan Sementara, oleh karena harus diperiksa dan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri.

Ayat 3 : Cukup jelas.

#### BAB II.

#### Tata-cara Penyusunan Anggaran.

Pasal 5 dan 7:  
Cukup jelas.

Pasal 6:

Sebagaimana diketahui, RAPBD terdiri atas Nota Keuangan dan Perangkaannya (Lihat pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah ini).

Nota Keuangan yang disiapkan oleh Kepala Daerah harus menjelaskan:

1. Teknik Penyusunan Anggaran.
2. Alasan-alasan serta keterangan-keterangan mengapa Anggaran itu disusun sedemikian dan sampai jumlah sekian, dan
3. Dasar jumlah-jumlah perkiraan dan cara Daerah akan menjalankan tugasnya.

### BAB III.

#### Tata-cara Perubahan Anggaran.

Pasal 8 s/d 15.  
Cukup jelas.

### BAB IV.

#### Tata-cara Perhitungan Anggaran.

Pasal 18 Ayat 2.

Penyampaian Rencana Perhitungan Anggaran terdiri dari Nota Perhitungan Anggaran berikut perangkaannya disertai

1. Rencana Peraturan Daerah tentang penetapan sementara Perhitungan Anggaran.
2. Suatu perhitungan/Kas yang berhubungan dengan Perhitungan Anggaran termaksud dengan menyebutkan sisa-sisa uang pada akhir tahun Anggaran.
3. Lampiran-lampiran atau model-model lainnya menurut Peraturan yang berlaku antara lain "Beheers voorschriften Stbl. 1936 No. 432") yang disesuaikan dengan perkembangan terakhir tata-usaha keuangan Daerah.

Pasal 17  
Cukup jelas.

### BAB V.

#### Ketentuan-ketentuan Penutup

Pasal 18 dan 19.  
Cukup jelas.